



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram (LPG 3 Kg) bersubsidi di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud perlu dilakukan penertiban dan pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi LPG 3 Kg bersubsidi diperlukan instrument/alat pendukung dalam bentuk kartu kendali sebagai tolak ukurnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

13. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KENDALI DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tabalong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabalong.
7. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

8. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya;
9. Pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro .
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Tabalong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi;
12. Agen adalah penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran;
13. Pangkalan adalah sub penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk oleh Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran;
14. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Kendali dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi di Daerah;
- (2) Pemberian Kartu Kendali dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi bertujuan agar :
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga; dan
 - c. ketersediaan LPG 3 Kg terjamin

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah rumah tangga dan usaha mikro yang berdomisili dalam Daerah yang menggunakan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB III KRITERIA PENGGUNA DAN BENTUK KARTU

Pasal 4

- (1) Kartu Kendali digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk dapat membeli dan memiliki LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria penerima sebagai Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk DTKS dari Dinas Sosial dan Usaha Mikro yang menggunakan Gas 3 Kg terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia aktif.
- (3) Bentuk format Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA

Pasal 5

Untuk mendapatkan Kartu Kendali, rumah tangga dan usaha mikro dapat dilakukan dengan cara :

- a. DTKS pada Dinas Sosial dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sudah diverifikasi diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengusulkan penerima Kartu Kendali kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- c. dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa /RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban pengguna Kartu Kendali :
 - a. Pengguna Kartu Kendali hanya dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian sebanyak 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk rumah tangga dan maksimal 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi maksimal 4 (empat) kali pembelian dalam sebulan untuk usaha mikro;
 - b. Pengguna Kartu Kendali hanya dapat melakukan transaksi LPG 3 Kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada Kartu Kendali dan

- wajib membawa Kartu Kendali dalam setiap pembelian LPG 3 Kg bersubsidi; dan
- c. Apabila sampai dengan H-1 jadwal kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan, namun tidak diambil/dibeli oleh pengguna Kartu Kendali, maka pangkalan boleh mendistribusikan ke pengguna lainnya (keluarga miskin yang belum terdaftar pada DTKS dan Usaha Mikro yang belum terdaftar dengan rekomendasi dari dinas terkait) .
- (2) Kewajiban pangkalan :
- a. Pangkalan wajib menjamin ketersediaan pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi pengguna Kartu Kendali yang tercatat di masing-masing pangkalan di wilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. pangkalan wajib mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki Kartu Kendali serta menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
 - c. pangkalan wajib memberikan jadwal informasi pengiriman LPG 3 Kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pengguna Kartu Kendali, disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa setempat;
 - d. memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka ketepatan sasaran dan efektifitas pemanfaatan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi;
 - e. pangkalan wajib mencatat tentang stok awal penerimaan/penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3 Kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian /logbook sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Usaha yang dapat penugasan;
 - f. pangkalan wajib menyerahkan laporan/logbook pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kepada agen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat setiap bulannya;
 - g. pangkalan wajib memasang merek pangkalan dan nama-nama pemegang Kartu Kendali di tempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
 - h. pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada toko dan swalayan.
- (3) Kewajiban agen :
- a. agen wajib menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan /Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
 - b. agen wajib melaporkan rencana (jadwal pengiriman) dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c. agen wajib melakukan pembinaan kepada pangkalan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi;
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat dibantu dengan instansi terkait lainnya;
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penghentian kegiatan sementara; dan
 - b. pencabutan izin usaha pangkalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dengan rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Setiap agen dan pangkalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 1 (satu) kali tertulis dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




ttu

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 20.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
KARTU KENDALI DALAM
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM
BERSUBSIDI .

RANCANGAN KARTU KENDALI LPG 3 KG KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

ltd

ANANG SYAKHFIANI